



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 33

TAHUN 2025

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2025

### TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan efektifitas, profesionalisme dan kinerja Perangkat Daerah serta untuk mewujudkan Visi “Nusa Tenggara Barat Makmur Mendunia”, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tengara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 212);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

13. Kepala Biro adalah Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
18. Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20. Biro Umum dan Administrasi Pimpinan adalah Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
22. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
23. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
24. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.
26. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat.
27. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat.
29. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
30. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
31. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
32. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
34. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
35. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
36. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Barat.
37. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
38. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
39. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.
40. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
41. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.
42. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
43. Badan Daerah adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
44. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
45. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
46. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
47. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
48. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
49. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut BPSPDM adalah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
50. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
51. Badan Penghubung Daerah adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
52. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang selanjutnya disebut BAKESBANGPOLDAKRI adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat.
53. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

54. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
55. Jabatan Perangkat Daerah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada struktur organisasi dan tata kerja.
56. Pejabat Perangkat Daerah adalah pejabat yang berkedudukan dan mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada struktur organisasi dan tata kerja.
57. Pelaksana adalah klasifikasi jabatan pegawai aparatur sipil negara yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Staf Ahli;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Tata kerja; dan
- i. Jabatan Perangkat Daerah.

#### BAB II SEKRETARIAT DAERAH

##### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- pengoordinasian penyusunankebijakan Daerah;
  - pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
- Sekretaris Daerah;
  - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
  - Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- Kepala Biro;
  - Bagian Kerja Sama, terdiri atas:
    - Subbagian Tata Usaha; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- Kepala Biro;
  - Subbagian Tata Usaha; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- Kepala Biro;
  - Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
    - Subbagian Tata Usaha;
  - Bagian Bantuan Hukum; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 7

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
  - a. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
  - b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Susunan Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Kepala Biro;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Kepala Biro;
  - b. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. Bagian Layanan Pengelolaan Secara Elektronik;
  - d. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
    1. Subbagian Tata Usaha; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 8

- (1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
  - a. Biro Organisasi; dan
  - b. Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
- (2) Susunan Organisasi Biro Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Kepala Biro;
  - b. Bagian Tatalaksana, terdiri atas:
    1. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  - d. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Biro Umum dan Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Bagian Rumah Tangga, terdiri atas:
    1. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah ;
  - c. Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 9

- (1) Biro dipimpin Kepala Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

- (2) Bagian dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
- (3) Subbagian dipimpin Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan/atau langsung kepada Kepala Biro.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 10**

Bagan Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran Ia sampai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 11**

- (1) Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi.
- (2) Setwan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Setwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setwan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi Setwan, terdiri dari:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
    1. Subbagian Tata Usaha;
    - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
    - d. Bagian Keuangan; dan
    - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf c dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 14**

Bagan Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 15**

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 16**

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
  - penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan Supervisi kepada Inspektorat Kabupaten/Kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, dengan melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
- Inspektur;
  - Sekretariat, terdiri atas:
    - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - Inspektur Pembantu I;
  - Inspektur Pembantu II;
  - Inspektur Pembantu III;
  - Inspektur Pembantu IV;

- g. Inspektur Pembantu V; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 18**

Bagan Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**DINAS DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 19**

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas, dan Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Paragraf 1**  
**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

**Pasal 21**

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
    - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus;
    - e. Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Keolahragaan;
    - f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
    - g. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan;
    - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
    - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
    - j. Cabang Dinas
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 2**  
**Dinas Kesehatan**

**Pasal 22**

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Komunitas dan Lanjutan;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

### Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air; dan
    2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
  - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan; dan
    2. Seksi Pembangunan Jalan;
  - e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
    1. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
    2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;

- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang; dan
    - 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - h. Bidang Pertanahan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Paragraf 4**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Pasal 24**

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - e. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - g. Bidang Perlindungan Anak;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 5**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

**Pasal 25**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum;
    - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri atas:
      1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing; dan
      2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
    - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas:
      1. Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan; dan
      2. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
    - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:
      1. Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial; dan
      2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    - f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
      1. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
      2. Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum;
    - g. Bidang Ketransmigrasian;
    - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.

- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Paragraf 6**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Pasal 26**

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya;
  - d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
  - e. Bidang Sarana Prasarana Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - f. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa;
  - g. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 7**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Pasal 27**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran;
  - d. Bidang Tata Lingkungan;
  - e. Bidang Planologi, Pemanfaatan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - f. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - g. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemberdayaan Masyarakat, dan Konservasi Alam;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 8  
Dinas Perhubungan

Pasal 28

- (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:
    1. Seksi Perlengkapan Jalan; dan
    2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
  - d. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:
    1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
    2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Sewa Khusus;

- e. Bidang Pelayaran, terdiri atas;
    - 1. Seksi Kepelabuhan; dan
    - 2. Seksi Angkutan Laut dan Penyebrangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

**Paragraf 9**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

**Pasal 29**

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
  - f. Bidang Statistik; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.

- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 10**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**Pasal 30**

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
    - c. Bidang Pembinaan Koperasi;
    - d. Bidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;
    - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
    - f. Bidang Pengawasan Koperasi; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
    - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 11**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Pasal 31**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum; dan

2. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
  - d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 12**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

**Pasal 32**

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum;
    - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
    - d. Bidang Deposit, Pengadaan, Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan;
    - e. Bidang Kearsipan; dan
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 13**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**

**Pasal 33**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
- Kepala Dinas;
  - Sekretariat, terdiri atas:
    - Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - Subbagian Keuangan;
  - Bidang Perikanan Tangkap;
  - Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
  - Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 14**  
**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

**Pasal 34**

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
- Kepala Dinas;
  - Sekretariat, terdiri atas:
    - Subbagian Umum;
    - Bidang Pemasaran Pariwisata;
    - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
    - Bidang Kelembagaan Pariwisata;
    - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
    - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.

- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 15**  
**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

**Pasal 35**

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
    - c. Bidang Tanaman Pangan;
    - d. Bidang Perkebunan, Holtikultura, Sarana dan Prasarana;
    - e. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan;
    - f. Bidang Keamanan, Mutu dan Diversifikasi Pangan;
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 16**  
**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

**Pasal 36**

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan;
  - d. Bidang Tata Niaga Peternakan;
  - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 17**  
**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

**Pasal 37**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Mineral dan Batubara;
  - d. Bidang Geologi dan Air Tanah;
  - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 18**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

**Pasal 38**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
    - c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
    - d. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
    - e. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
    - f. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
    - g. Bidang Perlindungan Konsumen, Tertib Niaga dan Pengawasan Industri;
    - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 19**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**

**Pasal 39**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
    1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
    2. Seksi Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi;
  - e. Bidang Pelindungan Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Bina Pelindungan Masyarakat; dan
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 20  
Dinas Kebudayaan

Pasal 40

- (1) Dinas Kebudayaan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum;
  - c. Bidang Perlindungan dan Pelestarian;
  - d. Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama;
  - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui koordinasi Sekretaris
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 41**

Bagan Struktur Organisasi serta rincian tugas dan fungsi Dinas dan SatPol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 40 tercantum dalam Lampiran IVa sampai dengan Lampiran IVt yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI**  
**BADAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 42**

- (1) Badan Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 43**

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 44

- (1) BAPPEDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
    - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
    - e. Bidang Perekonominan dan Sumber Daya Alam;
    - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2  
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 45

- (1) BKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Susunan Organisasi BKAD, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum;
    - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
      1. Subbidang Anggaran Sektor Ekonomi; dan
      2. Subbidang Anggaran Sektor Infrastruktur;
    - d. Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
      1. Subbidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah I; dan
      2. Subbidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah II;

- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Ekonomi; dan
    - 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Infrastruktur;
  - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan BMD;
    - 2. Subbidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Paragraf 3**  
**Badan Pendapatan Daerah**

**Pasal 46**

- (1) BAPENDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Susunan Organisasi BAPENDA, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah; dan
    - 2. Subbidang Analisis dan Pelaporan;
  - d. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
    - 2. Subbidang Pajak Daerah Lainnya;
  - e. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan, dan Dana Transfer Lainnya dan Pendapatan Lainnya, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Retribusi Daerah; dan
    - 2. Subbidang Pendapatan Lainnya;

- f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Pengendalian; dan
    - 2. Subbidang Pembinaan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
  - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui koordinasi Sekretaris.
  - (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (6) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Paragraf 4**  
**Badan Kepegawaian Daerah**

**Pasal 47**

- (1) BKD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian.
- (2) Susunan Organisasi BKD, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
  - d. Bidang Mutasi dan Promosi;
  - e. Bidang Pengembangan Aparatur;
  - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 5**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

**Pasal 48**

- (1) BPSDM melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Susunan Organisasi BPSDM, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Kelembagaan, Kerja Sama, Penjaminan Mutu dan Transformasi Pembelajaran;
  - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosiokultural;
  - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Pemerintahan;
  - f. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui koordinasi Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 6**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**Pasal 49**

- (1) BPBD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan bidang Bencana dan Sub Urusan bidang Kebakaran.
- (2) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerja Sama Penanggulangan Bencana dan Logistik;
  - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 7**  
**Badan Penghubung Daerah**

**Pasal 50**

- (1) Badan Penghubung Daerah melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Susunan Organisasi Badan Penghubung Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Penghubung;
  - b. Subbagian Tata usaha;
  - c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Subbidang Pelayanan Umum;
  - e. Subbidang Promosi dan Informasi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

**Paragraf 8**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

**Pasal 51**

- (1) BAKESBANGPOLDAGRI melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Susunan Organisasi BAKESBANGPOLDAGRI, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
    - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
    - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui koordinasi Sekretaris.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 9**  
**Badan Riset dan Inovasi Daerah**

**Pasal 52**

- (1) BRIDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Susunan Organisasi BRIDA, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 53**

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 tercantum dalam Lampiran Va sampai dengan Lampiran Vi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**STAF AHLI**

**Pasal 54**

- (1) Staf Ahli Gubernur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya serta mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Staf Ahli Gubernur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai bidang tugas masing-masing;
- b. fasilitasi dalam melakukan penelaahan, pengkajian dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai bidang tugas masing-masing;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian dengan Perangkat Daerah dan Instansi di Daerah sesuai bidang tugas masing-masing;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur sesuai bidang tugas masing-masing;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

## Pasal 56

(1) Staf Ahli Gubernur terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik; dan
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 57

Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 58

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi kepada Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas ketua dan anggota sesuai kebutuhan.
- (6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pejabat Fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (7) Tim kerja sebagaimana diaksud pada ayat (5) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pimpinan unit organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional secara langsung berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (10) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (11) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 59

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

#### BAB IX

#### TATA KERJA

#### Pasal 60

- (1) Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pejabat Perangkat Daerah mengawasi bawahannya dalam hal terjadi penyimpangan dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu pada atasannya.
- (5) Setiap Pejabat Perangkat Daerah yang menerima laporan dari bawahannya, harus mengolah dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Pejabat Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah diwakilkan Pejabat Perangkat Daerah satu tingkat dibawahnya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pejabat Administrator yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Pejabat Fungsional, mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah, dan unit organisasi dibawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 61

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Perangkat Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

### **Pasal 63**

Dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

### **Pasal 64**

Perangkat Daerah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Perangkat Daerah.

## **BAB X** **JABATAN PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 65**

Jabatan Perangkat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya;
- b. Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satpol PP, merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Kepala Biro merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Badan Penghubung merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas kelas A merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas kelas B, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- g. Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas kelas B merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas; dan
- h. Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XI** **KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 66**

Pejabat Struktural pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 67

Jabatan dan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan dan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 68

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 37);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 11);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 10);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 11);
- e. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 12);

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan dan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 69

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 22 Desember 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 22 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HUBAIDI

NIP. 19790607 200501 1 012